

Pro Kontra Kitab ‘Uqud Al-Lujjain Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani Menurut Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Dan Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT)

***M. Nur Khotibul Umam**

*Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Miftahul Ulum Lumajang
Email:mn.khotibulumam@gmail.com

Abstract

This research is motivated by differences in understanding of a classic book that explains household guidance, the book is the book of Uqud al-Lujjain by Shaykh Nawawi al-Bantani. There are pros and cons from Muslim intellectuals with the study and study of the book by the Yellow Book Study Forum (FK3) team in their book "The New Face of Husband-wife Relations Studying the Book of Uqud al-Lujjain". Then several Islamic boarding schools in Pasuruan district who were members of the Traditional Islamic Studies Forum (FKIT) team showed their defense of the book Uqud Al-Lujjain by publishing a book entitled "Uncovering Falsehoods and Lies of the FK3 Sect in the book New Faces of Husband-Wife Relations Studying the Book of Uqud al -Lujjain". With the pros and cons, the writer wants to know the views from these two points of view. This study uses a type of library research, namely research that uses books or library materials related to the problem at hand. The research results show that. The pros and cons both have a strong basis for determining, both the book of Uqud al-Lujjain and the study of FK3 which can be used as a basis for consideration in marriage in order to achieve the common good regardless of differences in interpretation and in understanding the phenomenal classical book Uqud al- Lujjain needs guidance as the right control and direction in building a household.

Keywords: *Uqud Al-Lujjain, The Yellow Book, Traditional Islam*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pemahaman sebuah kitab klasik yang menjelaskan mengenai tuntunan berumah tangga, kitab tersebut adalah kitab Uqud al-Lujjain karya Syaikh Nawawi al-Bantani. Adanya pro kontra dari kalangan intelektual muslim dengan adanya pengkajian dan telaah atas kitab tersebut oleh tim Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dalam bukunya “Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab Uqud al-Lujjain”. Kemudian beberapa kalangan pesantren di kabupaten pasuruan yang tergabung dalam tim Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT) menunjukkan pembelaannya atas kitab Uqud Al-Lujjain dengan menerbitkan buku yang berjudul “Menguak Kebatilan Dan Kebohongan Sekte FK3 dalam buku Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab Uqud al-Lujjain”. Dengan adanya pro kontra tersebut, maka penulis ingin mengetahui pandangan dari dua sudut pandang tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan cara membaca buku atau bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang menjadi permasalahan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pro kontra tersebut sama-sama memiliki dasar penetapan yang kuat, baik kitab Uqud al-Lujjain maupun telaah FK3 yang bisa di gunakan sebagai dasar pertimbangan dalam berumah tangga dalam rangka menggapai kemaslahatan bersama terlepas dari perbedaan penafsirannya dan dalam memahami kitab klasik se fenomenal Uqud al-Lujjain tersebut perlu adanya bimbingan sebagai kontrol dan arahan sanad yang tepat dalam membangun rumah tangga.

Kata Kunci: *Uqud Al-Lujjain, Kitab Kuning, Islam Tradisional.*

Pendahuluan

Banyak sekali buku-buku modern, kitab-kitab klasik yang menjelaskan mengenai tuntunan dan aturan-aturan dalam berumah tangga, dengan tujuan sama-sama mengarahkan kejalan yang baik, tenteram dan harmonis. salah satunya adalah kitab *'Uqud al-Lujjain* karya Syaikh Nawawi al-Bantani. Nama lengkap Syaikh Nawawi adalah Muhammad Nawawi ibn Umar ibn Arabi al-Bantani al-Jawi.¹ Lahir pada 1230 H/1813 M. Wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 H/ 1897 M. Pada usia 15 Tahun.² Setelah Proses ibadah haji selesai Syaikh Nawawi memutuskan untuk tidak kembali ke tanah air, tetapi ia tertarik dengan sistem belajar *halaqah* di masjid al-Haram. Hingga akhirnya beliau bermukim di Makkah selama tiga tahun.³

Sebagai seorang alim yang memiliki khazanah keilmuan yang banyak. Dimanapun Syaikh Nawawi berada selalu menjadi pengejaran orang-orang yang haus ilmu. Beliau menulis kitab dalam hampir setiap disiplin ilmu yang dipelajari di pesantren. Berbeda dari pengarang Indonesia sebelumnya, beliau menulis dalam bahasa Arab.⁴ Beberapa karyanya merupakan *syarah* (komentar) atas kitab yang telah digunakan di pesantren serta menjelaskan, melengkapi, dan terkadang mengkoreksi *matan* (kitab asli) yang dikomentari.⁵ Diantaranya adalah kitab *'Uqud Al Lujjain*.

Kitab *'Uqud al-Lujjain* tergolong kitab klasik, salah satu buah karya Syaikh Nawawi al-Bantani, dan merupakan salah satu kitab kuning yang sering dikaji oleh para santri di pondok pesantren utamanya pesantren salaf, guna sebagai bekal para santri kelak jika sudah memasuki dunia perkawinan dan berumah tangga. Karena di dalam kitab tersebut telah dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Maka dengan memahami, menghayati dan mengamalkan kandungan kitab ini, diharapkan para santri akan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kitab *'Uqud al-Lujjain*, yang berisikan hak dan kewajiban suami istri dengan beberapa dalil-dalil *nash* sebagai landasannya memiliki empat bab. Bab pertama membahas tentang hak istri atas suami. Bab kedua membahas hak suami atas istri. Bab ketiga tentang keutamaan shalat perempuan di dalam rumahnya. Bab keempat membahas tentang larangan melihat lawan jenis.

Kitab ini sangat populer, terbukti dengan masih banyaknya pondok pesantren dan majelis ta'lim yang mengkaji kitab ini hingga sekarang. Namun walaupun begitu, dengan kepopuleran kitab ini, tidak sedikit pula kalangan intelektual muslim yang kontra dengan isi yang terdapat dalam kitab ini, terbukti dengan adanya pengkajian dan telaah atas kitab tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh tim Forum Kajian Kitab Kuning (selanjutnya disingkat FK3) dalam bukunya "Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab Uqud al-Lujjain" yang terbit pada tahun 2001 cetakan pertama, dan tahun 2003 cetakan kedua. Dalam telaahnya FK3 banyak mengarah ke arah kritikan kritis terhadap derajat kualitas beberapa sumber hukum yang digunakan dalam kitab tersebut, yang mana gambaran isi kitab sendiri

¹ al-Bantani nisbat kepada Banten, al-Jawi nisbat kepada Jawa. Tidak ada data lengkap dan akurat perihal tanggal dan bulan kelahirannya. Dari sini ada perbedaan mencolok antara Syekh Nawawi dengan Imam an-Nawawi. Yang pertama dikenal dengan al-Jawi atau al-Bantani, biasanya ditulis tanpa alif dan tanpa lam ta'rif. Sementara yang kedua ditulis dengan alif dan lam ta'rif, dinisbatkan kepada Nawa, nama tempat kelahirannya di Mesir.

² Harun Salaman, *Mutiara Surat Al-Fatihah: Analisis Tafsir al-Fatihah Syaikh Nawawi Banten*, (Jakarta: Kafur, 2000), hlm. 60.

³ Ahmad Wahyu Hidayat & Muhammad Iqbal Fasa, Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Pemikirannya Dalam Pengembangan Pendidikan Islam, *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 17, No. 2, (2019), hlm. 300.

⁴ Bashori, Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi Al-Bantani, *Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1, (Januari –Juni 2017), hlm. 38

⁵ Mamat S. Burhanuddin, Muh. Syamsuddin & Saifuddin Zuhri Qudsy, Kajian Kontemporer terhadap Karya Nawawi AlBantani, *Jurnal Dinika*, Vol. 4, No. 1, (January-April 2019), hlm. 95.

terkesan mengekang kaum perempuan dalam hal ruang gerak sebagai seorang istri, sehingga seorang istri diwajibkan senantiasa tunduk dan patuh terhadap kendali suami.

Setelah kemunculan buku “Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab Uqud al-Lujjain”, beberapa kalangan pondok pesantren di Kabupaten Pasuruan yang tergabung dalam tim Forum Kajian Islam Tradisional (selanjutnya disingkat FKIT) merasa resah dan gelisah atas kritikan-kritikan FK3 dalam bukunya yang telah dianggap menyimpang, sehingga FKIT mencoba meluruskan dengan menunjukkan pembelaannya atas kitab Uqud Al-Lujjain, maka pada tahun 2004 FKIT menerbitkan buku yang berjudul “Menguak Kebatilan Dan Kebohongan Sekte FK3 dalam buku Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujjain’”. Dengan adanya pro kontra dikalangan intelektual muslim atas kitab ‘Uqud al-Lujjain’ tersebut, maka penulis ingin mengetahui pandangan dari dua sudut pandang.

Dalam upaya pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan artikel ini digunakan beberapa langkah sebagai berikut: Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan cara membaca buku yakni buku utama kitab uqud al-lujjain dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

Pro Kontra Kitab ‘Uqud Al-Lujjain

Penulisan kitab ‘Uqud al-Lujjain’ banyak dipengaruhi oleh pemikiran Syekh an-Nawawi yang tradisional, sufistik, dan asketik. Seperti dinyatakan sendiri oleh Syekh an-Nawawi, kitab ini ditulis atas permintaan teman-temannya, dan merupakan komentar atas tulisan yang telah disusun oleh seorang yang disebut dengan ulama` salaf. Artinya, Syekh an-Nawawi banyak bersandar pada kitab-kitab yang telah ada saat itu, dan banyak merujuk pada beberapa kitab yang cukup masyhur dikalangan ulama`.⁶

Kitab ‘Uqud al-Lujjain’ sendiri terdiri dari empat fasal atau bab diantaranya, 1. Hak istri atas suami, 2. Hak suami atas istri, 3. Keutamaan sholat perempuan di dalam rumah, 3. Larangan melihat lawan jenis. Dan dari empat bab tersebut Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) menelaah semua bab dalam kitab tersebut yang kemudian terjadi beberapa perbedaan pendapat dengan kitab tersebut serta pembelaan dari Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT), yang kemudian dari beberapa penjelasan penulis rangkum diantaranya.

Hak Istri Atas Suami

Hak Istri atas Suami dalam Uqud al-lujjain

Dalam bab ini, ada beberapa redaksi yang di kritisi oleh FK3 yang menimbulkan perbedaan pendapat diantaranya:⁷

1. Syaikh Nawawi memulai dengan kutipan surah an-Nisa’ ayat 19 yang berbunyi:

“Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan baik “

Kemudian dicantumkan juga al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

“dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi kaum laki-laki (suami), mempunyai satu tingkatan (kelebihan) daripada mereka”.
2. Syekh Nawawi mencantumkan hadits Nabi terkait wasiat beliau kepada para suami untuk menggauli istrinya dengan baik hingga pengajaran nabi jika istri hendak nusyuz
3. Syaikh Nawawi mencantumkan hadits Nabi terkait balasan pahala bagi suami maupun istri yang sabar atas sikap buruk pasangan
4. Syaikh Nawawi memberikan 11 catatan keterangan dalam kitabnya terkait pengajaran suami terhadap istri

⁶ Ahmad Fatah, Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan (Telaah Kritis terhadap Kitab Uqud al-Lujjain), *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, (Agustus 2014), hlm. 351.

⁷ Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi, *Uqud al-Lujjain*, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah), hlm. 3-6.

5. Penekanan keterangan Syaikh Nawawi dalam masalah kewajiban suami dalam memberikan pengajaran terhadap istri
6. Syaikh Nawawi mencantumkan dalil hadits terkait rasa malu bagi kaum wanita.
7. Tentang kewajiban suami supaya menjaga keluarganya dari api neraka.

Hak Istri atas Suami Menurut FK3⁸

Disini FK3 memaparkan perbedaan pendapatnya terhadap beberapa keterangan dalam bab di kitab tersebut diantaranya.

1. Menurut FK3, ayat yang di cantumkan Syaikh Nawawi dalam bab hak istri atas suami lebih ke persoalan diskriminasi perempuan dengan argumen.
2. FK3 tidak sependapat dengan Syaikh Nawawi terkait redaksi hadits yang mengartikan istri dengan tawanan.
3. FK3 menyebut hadits tentang pahala bagi suami atau istri yang sabar atas keburukan pasangannya yang dicantumkan Syaikh Nawawi merupakan hadits dhaif.
4. FK3 menganggap 11 catatan Syaikh Nawawi tidak sesuai dengan sikap Nabi ketika menjadi seorang suami.
5. FK3 menyebut hadits kewajiban suami dalam memberikan pengajaran terhadap istri yang dicantumkan Syaikh Nawawi merupakan hadits *maudhu'*
6. FK3 menyebut hadits tentang rasa malu bagi seorang perempuan yang dicantumkan Syaikh Nawawi merupakan hadits *maudhu'*.
7. FK3 memiliki perbedaan terkait penjelasan Syaikh Nawawi.

Hak Istri atas Suami menurut FKIT⁹

FKIT menguatkan apa yang telah ada dalam kitab Uqud al-Lujjain serta memberikan argumen bantahan terhadap beberapa telaah FK3 diantaranya.

1. FKIT memberikan argumen penguatan maksud yang ada dalam redaksi kitab uqud al-Lujjain terkait ayat 228 al-Baqarah.
2. FKIT menguatkan keterangan dalam kitab *Uqud al-Lujjain*.
3. FKIT mengomentari penjelasan FK3 terkait pendhaifan hadits dalam Uqud al-Lujjain.
4. FKIT mengomentari penjelasan FK3 terkait pengajaran suami terhadap istri.
5. FKIT mengomentari pendapat FK3.
6. FKIT mengomentari pendapat FK3. Tidak menemukan perawi dan kitab-kitab yang menyebutkannya tidak menjadi dalih bahwa hadits tersebut *maudhu'*.
7. FKIT mengomentari pendapat FK3. Dengan demikian penafsiran Ibn Abbas yang disampaikan oleh Syaikh Nawawi punya dasar dari kebenaran, meskipun dengan riwayat yang berbeda.

Syekh Nawawi menjelaskan, suami adalah kepala keluarga, pada dirinyalah terletak tanggung jawab yang besar, kewajiban yang bermacam-macam terhadap keluarganya, dirinya dan agamanya yang harus ia letakkan secara seimbang, sehingga satu kewajiban tidak mengurangi kewajiban yang lain.¹⁰ Dalam bab ini Syaikh Nawawi membuka dengan ayat al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 14

“Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan baik “

Dengan kewajiban suami menggauli dengan cara yang baik, mendidik istri, memberikan pengajaran tentang agamanya, hingga mengurai keutamaan sikap bersabar atas

⁸ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab Uqud al-Lujjain*. (Yogyakarta, LKIS. 2003). hlm.33

⁹ Forum Kajian Islam Tradisional, *Mengungkap Kebatilan dan Kebobongan Sekte FK3 Dalam Wajah Baru Relasi Sumi Istri, Telaah Kitab Uqud al-Lujjain*. (Pasuruan: RMI, 2004), hlm. 28-29

¹⁰ Iim Fahimah & Rara Aditya, Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqud Al-Lujjain, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 6, No. 2, (2019), hlm. 167

perilaku istri yang membangkang, serta diperbolehkan hukuman atas perbuatan tercela tersebut merupakan bentuk kewajiban suami dalam mendidik istri.¹¹

Kemudian menurut FK3 ayat 228 al-Baqarah tersebut sering dijadikan alasan untuk menganggap perempuan lebih rendah secara mutlak sedangkan menurut FKIT' Ayat 228 tersebut dalam konteks kewajiban suami terhadap istri memang kaum laki-laki memiliki satu tingkat kelebihan derajat di atas kaum wanita.

Mayoritas ulama' fiqih dan tafsir berpendapat bahwa ayat ini *qiwamah* (kepemimpinan) hanyalah terbatas pada laki-laki dan bukan pada perempuan, karena laki-laki memiliki keunggulan dalam mengatur, berfikir, kekuatan fisik dan mental. Lain halnya dengan perempuan yang biasanya bersifat lembut dan tidak berdaya, sehingga para ulama menganggap keunggulan bersifat mutlak.¹² Dari sinilah muncul pemikiran bahwa kepemimpinan laki-laki adalah hukum Tuhan yang tidak bisa berubah dan tidak perlu diperdebatkan lagi.¹³

Di antara pendapat yang terlihat merendahkan kaum perempuan adalah, seorang perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin atau khalifah dalam dunia politik. Pendapat ini disandarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, ketika ia sedang bersama Nabi Saw., seseorang datang dan mengatakan bahwa seorang perempuan telah menduduki kursi kerajaan di Persia, dan Persia kalah dalam sebuah peperangan. Mendengar hal itu lalu Nabi Saw. bersabda, dari Abu Bakrah, Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak akan sukses sebuah kaum atau bangsa yang menyerahkan urusannya kepada perempuan."¹⁴

Menurut FK3 dalam al-Qur'an derajat dan kepemimpinan laki-laki hanya disebutkan dalam konteks pembahasan tentang kehidupan suami istri yang mengharuskan adanya satu pihak untuk memimpin, sehingga ayat ini tidak dapat ditafsirkan untuk kepemimpinan secara umum.¹⁵ Sedangkan ayat tersebut menurut FKIT' memiliki arti selain arti yang ditegaskan tersebut, dan dari sini para ulama berkesimpulan bahwa walaupun ayat tersebut diturunkan dalam konteks suami istri akan tetapi jangkauannya lebih luas menurut dalil qiyas.¹⁶

Dari perbedaan di atas aktivis gender memberikan pandangan bahwa kelebihan yang dimiliki kaum laki-laki harus mampu membina keluarganya menuju keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah* dan adanya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri serta anggota keluarganya. Suami harus memperbaiki pergaulannya dengan istri, untuk itu harus menggauli istri dengan cara yang mereka senangi, jangan memperketat nafkah mereka, jangan menyakiti mereka melalui perkataan maupun perbuatan, karena Islam melarang mereka para suami melukai perasaan istri dengan perkataan, seperti yang telah di jelaskan dalam ayat 228 al-Baqarah tersebut.

Hak Suami Atas Istri¹⁷

Dalam bab ini, juga ada beberapa redaksi yang di kritisi oleh FK3 yang menimbulkan perbedaan pendapat diantaranya:

1. Hak Suami atas Istri dalam 'Uqud al-Lujjain

- a. Syaikh Nawawi membuka dengan dalil surah an-Nisa ayat 34:

¹¹ Muqorobin, Konsep Pendidikan Berkeluarga Dalam Kitab *'Uqudullujjain* Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Di Indonesia, *Mudarrisa*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2009), hlm. 179

¹² Surahmat, Potret Ideal Relasi Suami Istri (Telaah Pemikiran Hadith Shaikh Nawawi Al-Bantani), *Universum*, Vol. 9, No. 1, (Januari 2015), hlm. 98

¹³ Nurul Rahmawati, Refleksi Kesesuaian Teks Dan Konteks: Kajian Nafaqah Dalam Kitab Klasik "Fathul Mu'in", *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 11, No. 2, (2015), hlm. 4.

¹⁴ Damanhuri, Diskusi Hadis Tentang Kedudukan Perempuan, *Substantia*, Vol. 18, (2016), hlm. 23

¹⁵ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab Uqud al-Lujjain*. hlm. 44

¹⁶ *Ibid.* hlm. 70.

¹⁷ *Ibid.* hlm.7.

- b. Syaikh Nawawi menjelaskan tentang pemahaman suami terhadap istri tentang bahaya nusyuz.
- c. Syaikh Nawawi menjelaskan kesamaan memperoleh pahala bagi suami atau istri.
- d. Syaikh Nawawi memberikan penjelasan terkait istri ketika menggunakan harta suami.
- e. Syaikh Nawawi memberikan penjelasan bagi istri. Bahwa Istri hendaknya tidak berkhianat ditempat tidur ketika suami sedang pergi. Istri tidak boleh menyelewengkan harta suami.
- f. Syaikh Nawawi menjelaskan diantara hak suami.

2. Hak Suami Atas Istri menurut FK3¹⁸

Disini FK3 memaparkan perbedaan pendapatnya terhadap beberapa keterangan dalam kitab tersebut diantaranya.

- a. FK3 berbeda pendapat terkait penjelasan kepemimpinan yang telah dijelaskan dalam kitab *'Uqud al-lujjain*.
- b. FK3 memberikan pendapatnya terkait hadits yang ada dalam kitab.
- c.
- d. FK3 memberikan pendapatnya terkait pendapat asy-Syarbini yang dikutip Syaikh Nawawi dalam kitabnya.
- e. FK3 memberikan argument terkait keterangan Syaikh Nawawi dalam masalah kewajiban istri.
- f. FK3 memberikan tanggapan ketidak samaan dengan kitab.
- g. FK3 memberikan tanggapan ketidak samaan dengan kitab.

3. Hak Suami Atas Istri menurut FKIT¹⁹

FKIT menguatkan apa yang telah ada dalam kitab *Uqud al-lujjain* serta memberikan argumen bantahan terhadap beberapa telaah FK3 diantaranya.

- a. FKIT menguatkan maksud dalil ayat yang dicantumkan Syaikh Nawawi dalam kitab.
- b. FKIT menguatkan isi kitab *Uqud Al-Lujjain*.
- c. FKIT mengomentari apa yang telah dikomentari FK3 atas kitab *'Uqud al-Lujjain*.
- d. FKIT menganggap argument FK3 tidak sesuai yang dimaksud dalam kitab.²⁰
- e. FKIT menguatkan maksud dalam kitab.
- f. FKIT menguatkan pendapat dalam kitab terkait kepatuan istri terhadap suami.

Terkait kepemimpinan dalam keluarga yang dipegang oleh laki-laki, kemudian sifat yang dipimpin yaitu istri kewajibannya adalah patuh pada suami.²¹ Yang dimaksud kaum lelaki sebagai pemimpin bagi kaum wanita adalah suami memiliki kekuasaan untuk mendidik istri. Allah melebihkan laki-laki atas wanita karena kaum lelaki (suami) memberikan harta kepada kaum wanita (istri) dalam pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah.²²

Mayoritas ulama' fiqih dan tafsir berpendapat bahwa ayat ini *qiwamah* (kepemimpinan) hanyalah terbatas pada laki-laki dan bukan pada perempuan, karena laki-laki memiliki keunggulan dalam mengatur, berfikir, kekuatan fisik dan mental.²³ Lain halnya dengan perempuan yang biasanya bersifat lembut dan tidak berdaya, sehingga para ulama menganggap keunggulan bersifat mutlak. Dari sinilah muncul pemikiran bahwa

¹⁸ *Ibid.* hlm. 44-45.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 70-71. lihat - Abu Hayyan, al-Bahr al-Muhith, juz III, hlm. 623

²⁰ Forum Kajian Islam Tradisional, *Mengungkap Kebatilan dan Kebobongan Sekte FK3 Dalam Wajah Baru Relasi Sumi Istri, Telaah Kitab Uqud al-Lujjain*. hlm. 100.

²¹ Reni Kumalasari, Perempuan dan Ketaatan: Analisis Terhadap Hadis Ketundukan Istri pada Suami, *JSGA*, Vol. 2, No. 2, (2020), hlm. 36

²² Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi, *Uqud al-Lujjain*, hlm. 6

²³ Suwarjin, Transformasi Pemikiran Hukum Keluarga Islam Syekh Nawawi Al-Bantani Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Qiyas*, Vol. 5, No. 2, (Oktober 2020), hlm. 142

kepemimpinan laki-laki adalah hukum Tuhan yang tidak bisa berubah dan tidak perlu diperdebatkan lagi.²⁴

Menurut FK3 Dalam al-Qur'an derajat dan kepemimpinan laki-laki hanya disebutkan dalam konteks pembahasan tentang kehidupan suami istri yang mengharuskan adanya satu pihak untuk memimpin, sehingga ayat ini tidak dapat ditafsirkan untuk kepemimpinan secara umum.²⁵ Sedangkan ayat tersebut menurut FKTI memiliki arti selain arti yang ditegaskan tersebut, dan dari sini para ulama berkesimpulan bahwa walaupun ayat tersebut diturunkan dalam konteks suami istri akan tetapi jangkauannya lebih luas menurut dalil qiyas.²⁶

Kemudian dari penjelasan terkait pemimpin dalam keluarga bahwa kepemimpinan suami bersifat fungsional bukan struktural, dan bahkan jika seorang istri memiliki kelebihan dari pada suami dalam bidang-bidang tertentu misalnya, maka istri bisa juga menjadi pemimpinnya, karena sejatinya hakikat suami istri sejajar, tinggal dipilah sesuai dengan tugas dan perannya, dan yang paling penting selalu menjalin komunikasi yang baik dan saling memahami".

Secara umum Islam mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang.

Tekait dengan catatan Syaikh Nawawi dalam kitab tersebut bahwa beliau menjelaskan tentang pahala kesabaran seorang suami ketika istri membangkang ketika di didik atau ketika istri tidak patuh.²⁷ hingga bolehnya memukulnya. kalimat memukul dalam keterangan Syaikh Nawawi tidak menjelaskan secara detail, maka dari itu perlunya ada pembimbing dalam belajar supaya tidak ada kesalahan dalam memahami.²⁸ Jika seorang suami memilih untuk memukul istrinya dalam rangka mendidiknya maka diperbolehkan dalam syariat. Namun pemukulannya harus dilandasi dengan kaidah-kaidah yang dibenarkan. al-Qasimi Rahimahullahu berkata, "para ahli fikih mengatakan, "dhorban ghoiro mubarrihin adalah pukulan yang tidak melukai istri, tidak mematahkan tulangnya, tidak membuat bekas yang jelek pada tubuhnya dan tidak boleh diarahkan pada wajah, karena wajah tempat terkumpulnya kecantikan, dan diantara fuqoha ada yang mengatakan, "sepantasnya pukulan dilakukan dengan menggunakan sapu tangan yang diikat atau dengan tangan si suaimi, tidak boleh dengan cambuk dan tongkat," pukullah dengan siwak (ranting)".²⁹

Keutamaan Sholat Perempuan di Dalam Rumah

1. Keutamaan Sholat Perempuan di Dalam Rumah dalam *'Uqud al-Lujain*

Pada bab ini, Syaikh Nawawi menjelaskan keutamaan seorang perempuan melaksanakan sholat di dalam rumahnya, dan diantara penjelasannya juga ada beberapa yang tidak sependapat dengan pandangan FK3.³⁰

2. Keutamaan Sholat Perempuan di Dalam Rumah menurut FK3

²⁴ Ahmad Sanusi, The Contributions of Nawawi al-Bantani In the Development of National Law of Indonesia, *Al-Adalah*, Vol. 15, No. 2, (2018), hlm. 430

²⁵ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab Uqud al-Lujain*. hlm. 44

²⁶ *Ibid.* hlm. 70.

²⁷ Moh. Subhan, *Rethinking* Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga, *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2019), hlm. 207

²⁸ Risma Monirah & Akhmad Sofyan, Husband And Wife Relationship Of Early Marriage In Tangga Ulin Village (According To The Review Of The Book Of Uqud Al-Lujain Fi Bayan Huquq Al-Zaujain), *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2020), hlm. 77.

²⁹ Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*. Juz 5. (Jakarta. Pustaka Azzam). hlm. 112

³⁰ *Ibid.* hlm. 13.

Disini FK3 memberikan pendapatnya terhadap penjelasan Syaikh Nawawi dalam bab keutamaan sholat perempuan di dalam rumahnya.³¹

3. Keutamaan Sholat Perempuan di Dalam Rumah menurut FKIT

Disini FKIT menguatkan apa yang telah dijelaskan dalam kitab *Uqud al-Lujjain* dan sekaligus menyangga pendapat FK3.³²

Maka sama dalam keterangan Syaikh Nawawi sendiri bahwa Maksudnya, sholat seorang wanita akan lebih baik jika dilakukan diruang yang lebih tertutup untuk menghindari timbulnya fitnah.³³

Jadi larangan bagi perempuan pada saat itu ternyata diikat oleh sebab-sebab, misal Dijalan belum aman, tidak ada tempat khusus perempuan di masjidnya, serta terkait persoalan mahram dengan siapa dia berangkat, atau ada persoalan dirumah yg menjadi kewajiban seorang perempuan yang harus ditunaikan dibandingkan dengan dia berangkat ke masjid. Apabila hal-hal ini sudah gugur dalam perempuan, maka boleh perempuan ke masjid.”

Seperti dalam hadits nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ،
وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ

“Dari Ibnu Umar radliyallâhu ‘anhumâ ia berkata, dari Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid; akan tetapi shalat di rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka”.³⁴

Dalam konteks kekinian, larangan mutlak terhadap wanita untuk pergi ke masjid menjadi tidak relevan, karena saat ini kepergian mereka ke masjid justru lebih banyak memberi mashlahat, dengan kaidah-kaidah yang telah dibenarkan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah, bahwa ketika wanita tersebut pergi ke masjid, disarankan untuk tidak memakai wangi-wangian (termasuk di dalamnya berdandan) secara berlebihan, sehingga tidak dikhawatirkan ada fitnah, dan sebaiknya bila tidak ada keperluan segeralah pulang ketika shalat telah selesai ditunaikan. Inilah kelenturan syariat Islam yang memberikan kebebasan sekaligus pembatasan yang berorientasi pada perolehan mashlahat dan penghindaran mafsadat.

Dan semuanya itu semata-mata dimaksudkan demi terciptanya kemashalatan serta menghindarkan diri dari kemadharatan, baik bagi wanita itu sendiri maupun orang-orang yang berinteraksi dengannya. Bukan sama sekali membelenggu para wanita atau membatasi aktivitas dalam melaksanakan dan menyempurnakan ibadah mereka.

Di riwayatkan ada seorang perempuan yang berlalu dekat dengan abu hurairah Ra. Ia berbau sangat harum semerbak. Abu hurairah bertanya:”Hai perempuan hendak kemana kamu?”. Ia menjawab:”Hendak ke masjid”. Abu hurairah melanjutkan:”Kau mengenakan wewangian..?”. Ia menjawab :”Ya”. Abu hurairah berkata:”Kembalilah, mandi dulu. Sebab aku pernah mendengar bahwa Rasulullah S.A.W bersabda:”Allah tidak akan menerima shalat seorang perempuan yang keluar menuju masjid dengan membawa aroma yang semerbak harum sehingga ia pulang kembali lantas mandi”.³⁵

Disini para ulama’ membaca redaksi hadits dilihat dari *‘illat* yang terkandung di dalam hukum larangan tersebut. Yang mana *‘illat* dari hadits tersebut adalah takut terjadi firnah, Seperti halnya pendapat Mayoritas ahli ushul fiqh berpedoman pada *ta’lil al-ahkâm*, dengan melihat kepada makna dan maqasid dengan kaidah:

³¹ Shahih al bukhari No. 858 dan Shahih Muslim No.442

³² *Ibid.* hlm. 130.

³³ Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi, *Uqud al-Lujjain*, hlm. 14.

³⁴ Abu Dawud Sulaiman, *Shahih Abi Dawud*, Vol II (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2000), hlm.567.

³⁵ *Ibid.* hlm. 14.

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“*hukum berputar bersama ‘illat-nya, berlaku pada saat ada ‘illat-nya dan tidak berlaku pada saat hilang ‘illat-nya.*”³⁶

Sehingga menurut pandangan aktivis gender terkait larangan tersebut adalah jangan dibuktikan oleh klaim-klaim bahwa Islam sangat melarang kaum perempuan keluar rumah,³⁷ karena perempuan boleh keluar rumah seperti ke masjid, dengan syarat, yang pertama kali harus ada izin, dari walinya, atau dari suaminya yang sudah menikah, bahkan bukan hanya ke masjid, perempuan keluar rumah belanja, belajar dan lainnya harus ada izin dari suaminya, kemudian syarat yang kedua harus terbebas dari fitnah, misalnya menghindari tempat berkumpul dengan laki-laki atau tempat-tempat sepi, dan kemudian yang ketiga pekerjaan yang dipilih itu cocok dengan kodrat perempuan yang baik yang bisa memberikan manfaat bagi keluarganya, jangan sampai bekerja dengan pekerjaan berat atau pekerjaan yang justru menghinakan dan tersiksa.

Larangan Melihat Lawan Jenis

Pada bab Larangan Melihat Lawan Jenis dalam *‘Uqud al-Lujjain*, Syaikh Nawawi menjelaskan larangan melihat lawan jenis dengan beberapa penjelasannya yang tidak sependapat dengan FK3.³⁸ Sedangkan Menurut FK3 mengomentari penjelasan Syaikh Nawawi yang beberapa poin tidak sependapat dengan pendapat Syaikh Nawawi.³⁹

Islam menetapkan beberapa kriteria syarat pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan, melindungi harga diri dan kesuciannya memerintahkan adanya *sutrah* (pembatas) yang syari dan menundukkan pandangan, meminimalisir pembicaraan dengan lawan jenis sesuai dengan kebutuhan, tidak memerdukan dan menghaluskan perkataan ketika bercakap dengan mereka, dan kriteria lainnya.⁴⁰

Disini Kembali Syaikh Nawawi mengambil putusan hukum dengan sikap kehati-hataannya, dengan banyaknya memberikan dalil-dalil terkait bahawa pandangan seperti dalam redaksinya bahwa Nabi Isa as. Berkata, “Berhati-hatilah kamu terhadap pandangan, karena dapat menimbulkan hasrat di dalam hati. Hasrat saja sudah dapat menimbulkan fitnah”.⁴¹

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat pertama di atas mengatakan, ”Ayat ini merupakan perintah Allah kepada hamba-Nya yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dari hal-hal yang haram. Janganlah mereka melihat kecuali pada apa yang diharamkan bagi mereka untuk dilihat (yaitu pada istri dan mahramnya). Hendaklah mereka juga menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram. Jika memang mereka tiba-tiba melihat sesuatu yang haram itu dengan tidak sengaja, maka hendaklah mereka memalingkan pandangannya dengan segera.”⁴²

Maka dari itu melihat lawan jenis tanpa ada maksud dan tujuan yang dibenarkan secara syara’ maka hukumnya haram, dan segala kejahatan dan keburukan awal mulanya berangkat dari pandangan, demi menjauhkan dari kejahatan yang dapat merusak hukum Allah dan kehormatan kita, seperti maksud tujuan dalam teori Maqosid al-Syari’ah menjaga Agama dari

³⁶ Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt Fī Usūl al-sharī‘ah*, Vol. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t), hlm. 228.

³⁷ Miftahol Arifin, Analisis Gender Atas Kitab *Uqud Al-Lujjain* Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Jurnal at-Turas*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2015), hlm. 62.

³⁸ Lihat juga dalam Kitab *Ihya’ ‘Ulum al-Din* (Juz III, h 88).

³⁹ *Ibid.* 139.

⁴⁰ Dani Ahmad Ramdani & Sutisna, Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi Tentang Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam, *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 55

⁴¹ *Ibid.* hlm. 20.

⁴² Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*. hlm. 365

kerusakan, karena hal ini merupakan *zuriyyāt* yang terpenting dan berada pada urutan tertinggi. Seperti dalam firman Allah: “*Dan janganlah kamu mendekati zina*”.⁴³

Interaksi dan komunikasi antara laki-laki dan perempuan sebenarnya boleh-boleh saja, dengan syarat wanitanya tetap mengenakan hijabnya, tidak memerdukan suaranya, dan tidak berbicara di luar kebutuhan. Imam Qurthubi menafsirkan bahwa disunnahkan bagi wanita untuk merendahkan suaranya ketika berbincang dengan lawan jenis yang bukan mahram.⁴⁴

Dalam konteks kekinian, larangan mutlak terhadap wanita untuk pergi ke masjid menjadi tidak relevan, karena saat ini kepergian mereka ke masjid justru lebih banyak memberi mashlahat, dengan kaidah-kaidah yang telah dibenarkan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah, bahwa ketika wanita tersebut pergi ke masjid, disarankan untuk tidak memakai wangi-wangian (termasuk di dalamnya berdandan) secara berlebihan, sehingga tidak dikhawatirkan ada fitnah, dan sebaiknya bila tidak ada keperluan segeralah pulang ketika shalat telah selesai ditunaikan.⁴⁵ Inilah kelenturan syari’at Islam yang memberikan kebebasan sekaligus pembatasan yang berorientasi pada perolehan mashlahat dan penghindaran mafsadat. Semuanya itu semata-mata dimaksudkan demi terciptanya kemashalatan serta menghindarkan diri dari kemadharatan, baik bagi wanita itu sendiri maupun orang-orang yang berinteraksi dengannya. Bukan sama sekali membelenggu para wanita atau membatasi aktivitas dalam melaksanakan dan menyempurnakan ibadah mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan kajian serta analisis yang didapat dari pembahasan diatas, maka dalam proses akhir penulisan Tesis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Menurut FKIT, bahwa dalam memandang perbedaan tersebut perlu dipahami secara kontekstual, Karena dalam membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah harus saling memahami hak dan kewajiban suami istri walaupun tidak sama, namun sejatinya saling melengkapi karena Secara umum Islam mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang.

Para Ulama’ memandang kitab tersebut dikarenakan kitab tersebut memberi pengaruh yang cukup kuat. Walaupun sekilas terkesan mengedepankan superioritas laki-laki dalam hubungan suami istri, akan tetapi menurut pandangan ulama’ hal tersebut dalam rangka melindungi kaum istri bukan mengekang istri, tapi terkadang pemahaman isi kitab itu diartikan tekstual oleh sebagian orang dan menimbulkan diskriminasi dalam keluarga. Dan dari semua pemikiran, telaah, tanggapan atas kitab tersebut dari berbagai pihak semuanya saling mengisi satu sama lain, serta supanya tidak mengakibatkan perbedaan FK3 dan FKIT yang pada akhirnya mengucilkan kitab *‘Uqud al-Lujjain* maka dalam mempelajari kitab tersebut perlu adanya bimbingan sebagai control dan arahan yang tepat dalam membangun rumah tangga.

Daftar Pustaka

Al-Qurthubi, Imam, *Tafsir al-Qurthubi. Juz 5*. Jakarta. Pustaka Azzam. 2010

Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt Fi Usūl al-shari’ah*, Vol. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t

⁴³ Q.S. Al-Isra’ (17) Ayat: 32.

⁴⁴ Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi. Juz 5*. (Jakarta. Pustaka Azzam). hlm. 281

⁴⁵ Muhammad Jufri & Rizal Jupri, Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkariir: Studi Komparatif Antara Kitab ‘Uqudullujain Dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi, *Jurnal Istidial*, Vol. 3, No. 1, (April 2019), hlm. 60

- Arifin, Miftahol. Analisis Jender Atas Kitab *Uqud Al-Lujjain* Karya Syekh Nawawi Al-Bantani. *Jurnal at-Turas*. Vol. 2. No. 1. Januari-Juni 2015.
- Bashori. Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi Al-Bantani. *Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 6. No. 1. Januari –Juni 2017.
- Burhanuddin, Mamat S. et.al. Kajian Kontemporer terhadap Karya Nawawi AlBantani. *Jurnal Dinika*. Vol. 4. No. 1. January-April 2019.
- Damanhuri. Diskusi Hadis Tentang Kedudukan Perempuan. *Substantia*. Vol. 18. 2016
- Dawud Sulaiman, Abu, *Shahib Abi Dawud*, Vol II Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2000
- Fahimah, Im & Aditya, Rara. Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqud Al-Lujjain. *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Vol. 6. No. 2. 2019.
- Fatah, Ahmad. Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan (Telaah Kritis terhadap Kitab *Uqud al-Lujjain*). *Jurnal Penelitian*. Vol. 8. No. 2. Agustus 2014.
- Forum Kajian Islam Tradisional, *Mengukak Kebatilan dan Kebobongan Sekte FK3 Dalam Wajah Baru Relasi Sumi Istri, Telaah Kitab Uqud al-Lujjain*. Pasuruan: RMI, 2004
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab Uqud al-Lujjain*. Yogyakarta, LKIS. 2003
- Hidayat, Ahmad Wahyu & Fasa, Muhammad Iqbal. Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Pemikirannya Dalam Pengembangan Pendidikan Islam. *Kbazanab: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. Vol. 17. No. 2. 2019.
- Jufri, Muhammad & Jupri, Rizal. Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab `Uqudullujain Dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi. *Jurnal Istidlal*. Vol. 3. No. 1. April 2019.
- Kumalasari, Reni. Perempuan dan Ketaatan: Analisis Terhadap Hadis Ketundukan Istri pada Suami. *JSGA*. Vol. 2. No. 2. 2020.
- Monirah, Risma & Sofyan, Akhmad. Husband And Wife Relationship Of Early Marriage In Tangga Ulin Village (According To The Review Of The Book Of Uqud Al-Lujain Fi Bayan Huquq Al-Zaujain). *Jurnal Ulumul Syar'i*. Vol. 9. No. 2. Desember 2020.
- Muhammad Umar Nawawi, Muhammad, *Uqud al-Lujjain*, Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.t.
- Muqorobin. Konsep Pendidikan Berkeluarga Dalam Kitab *Uqudullujain* Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Mudarrisa*. Vol. 1. No. 2. Desember 2009.
- Rahmawati, Nurul. Refleksi Kesesuaian Teks Dan Konteks: Kajian Nafaqah Dalam Kitab Klasik "Fathul Mu'in". *Al-Maslahab: Jurnal Ilmu Syari'ah*. Vol. 11. No. 2. 2015.
- Ramdani, Dani Ahmad & Sutisna. Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi Tentang Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*. Vol. 2. No. 1. 2018.
- Salaman, Harun. *Mutiara Surat Al-Fatimah: Analisis Tafsir al-Fatimah Syaikh Nawawi Banten*. Jakarta: Kafur. 2000.

- Sanusi, Ahmad. The Contributions of Nawawi al-Bantani In the Development of National Law of Indonesia. *Al-'Adalah*. Vol. 15. No. 2. 2018.
- Subhan, Moh. *Rethinking* Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 4. No. 2. Desember 2019.
- Surahmat. Potret Ideal Relasi Suami Istri (Telaah Pemikiran Hadith Shaikh Nawawi Al-Bantani). *Universum*. Vol. 9. No. 1. Januari 2015.
- Suwarjin. Transformasi Pemikiran Hukum Keluarga Islam Syekh Nawawi Al-Bantani Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Qiyas*. Vol. 5. No. 2. Oktober 2020.